

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
MENGAJAR GURU DARI ANCAMAN KRIMINALISASI
(Studi Pada PGRI Kabupaten Ponorogo)**

Wahyu Anisa

NIM.11311823

Pembimbing: (I) Drs. H. Sunarto, M. Si (II) Yogi Prasetyo, SH, MH.

ABSTRAK

Guru adalah kunci utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya disisi *intelektualitas* saja melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi dan realitas kebijakan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai mengetahui Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi dan realitasnya. Penelitian ini dilaksanakan pada PGRI Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV maka simpulan penelitian ini Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi di PGRI Kabupaten Ponorogo sudah baik. Dimana ada nota kesepahaman antara PGRI dan Polri. Yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Realitas kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, Sudah dijalankan sesuai dengan Pedoman kerja antara Polri dengan. Terbukti pada guru di sekolah X yang penyelesaiannya sesuai dengan pedoman tersebut. Guru memiliki hak memperoleh perlindungan hukum tetapi guru juga memiliki kewajiban mentaati kode etik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Guru, Ancaman Kriminalisasi*

ABSTRACT

Primary key is the teacher For the creation of the nation's next generation of quality, not just the intellectual side of grammar but also the way to behave hearts' society. The phenomenon of teachers have authority and charisma that Start decreased and little by little faded. The study addressed the problem formulation husband is teaching practices protection policy master of The threat of criminalization and the reality of the policy. that goal is achieved want to know protection policy teaching practice teachers of the threat of criminalization and reality. The research was conducted at PGRI Ponorogo

Based on the findings of the data analysis chapter iv on conclusions so protection policy research husband teaching practice teachers of the threat of criminalization in ponorogo already PGRI good. Where there is a memorandum of understanding between PGRI and the Police. Working guidelines contained at between the Indonesian National Police Indonesian Teachers Association No. B / 53 / XII / 2012 Number: 1003 / UM / PB / XX / 2012 on the mechanism case handling and security of the teaching profession aims to process legal protection the teaching profession can be implemented as well as possible. Protection policy reality teaching practice teachers from threats criminalization, being run according to the working guidelines between the police.proven on teacher at school x the solution meets those guidelines. Teachers have the right to obtain legal protection but also teachers have an obligation to obey the code of conduct.

Keywords : *Legal Protection , theacher , Criminalization Threats*

PENDAHULUAN

Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Perjuangan yang tulus, seperti matahari yang tidak kenal lelah menyinari bumi, *digugulan ditiru* merupakan simbol dari guru yakni meniru perilaku dan selalu didengar perkataannya.Akan tetapi semua itu kini tinggal kenangan. Fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar.Untuk mengkriminalkan guru sekarang tidaklah sulit.Bahkan seorang guru dalam *Sindonews.Com* edisi 2 Mei 2013 Hanya gara-gara mencukur rambut salahsatu siswanya, seorang guru di Majalengka, Jawa barat harus duduk dikursi pesakitan.Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Menurut penulis, hal itu sangat berlebihan maksud dari guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar si murid tersebut lebih disiplin. Pada dasarnya guru ingin mendidik muridnya untuk lebih disiplin tapi malah diadakan ke kantor polisi dengan dalih guru melakukan perbuatan yang tidak

menyenangkan. Menurut Bapak Trisetyo Miseno dalam wawancara di Ponorogo sendiri juga pernah ada kasus kriminalisasi yang berada pada sekolah X yang hanya dengan menepuk pundak siswanya, dengan maksud memberikan teguran ini dianggap kriminal oleh orang tua wali murid.

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada tentang guru khususnya dalam perlindungan hukum, karena penulis adalah calon pendidikan maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai profesi guru itu seperti apa, selain itu agar guru tidak selalu disalahkan, bukan hanya siswa yang harus dilindungi tapi guru juga harus dilindungi. Untuk itu penulis memilih judul “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Mengajar Guru Dari Ancaman Kriminalisasi”.Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kita semua terutama untuk orang tua/wali murid, penegak hukum,sekolah dan untuk Guru itu sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Suharno,2013:4).

SholichinAbdul wahab dalam Suharno (2013:10) mengajukan definisi dari W.I Jenkis yang merumuskan kebijakan publik sebagai,

...a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”(serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para actor tersebut).

Penulis menyimpulkan mengenai pengertian dari kebijakan, kebijakan merupakan carabertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang menjadi dasar pedoman untuk bertindak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan mempunyai arti: Tempat berlindung; Hal (perbuatan, dsb) memperlindungi. Sedangkan pengertian hukum itu sendiri Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, Patokan (kaidah tertentu) mengenai peristiwa (alam, dsb) yang tertentu;. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan ;vonis.

Sumber hukum Fries dari Abad Menengah (Von Richt-hofen, Friesische Rechtsquellen, hal 435 dalam L. J. Van Apeldoorn, 1954:27) memberikan jawaban atas pertanyaan : “,apakah hukum?” sebagai berikut:

Erlykera tinga reda, treflykera tingh bieda, urbieda dat unriucht, hinzia moetykera ting, ende aec behvilen oenmoetlikera tingh, truch fruchta des era”, yakni memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil dan kadang-kadang juga apa yang tidak adil, karena takut akan yang lebih buruk, Bandingkan Prediker 7: 16:..janganlah terlalu adil.

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan, Hukum merupakan suatu aturan yang tertulis, sebagai tempat berlindung, serta untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Istilah mengajar adalah suatu aktivitas dari pengajaran, Menurut William H. Burton, seorang behavioris, dalam Sagala (2009:61) menyatakan bahwa Mengajar adalah upaya memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dandorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Menurut pendapat Sudjana, mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. (Sudjana, 1989:29).

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian mengajar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa mengajar adalah suatu proses untuk membantu orang lain mencapai kemajuan dalam berbagai aspek bukan dari segi penyampaian kognitif

(pengetahuan) saja akan tetapi ranah perkembangan yang lain yang meliputi afektif, dan psikomotorik.

Beberapa pakar pendidikan telah mencoba merumuskan pengertian guru dengan definisi tertentu, menurut Poerwadarminta (1996:335) dalam Suparlan, (2005:12), guru adalah orang yang kerjanya mengajar. Sementara itu, Zakiyah Daradjat (1992:39) dalam Suparlan (2005:12) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima dan menikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian guru tersebut maka peneliti menyimpulkan guru adalah seorang pendidik yang memiliki pekerjaan mulia, guru merupakan kunci utama kemajuan suatu Negara dimana membina dan menciptakan generasi muda yang berkualitas dan bermoral yang tinggi untuk bangsa dan Negara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ancaman adalah Sesuatu yang diancamkan; Perbuatan (hal dsb) mengancam; Usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan Negara dan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. (Soerjono Soekanto, 1981:62).

Dari beberapa pendapat mengenai kriminalisasi diatas, maka penulis menyimpulkan pengertian dari kriminalisasi adalah suatu pernyataan mengenai suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, akan tetapi dianggap sebagai perilaku tindak pidana

METODE.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu, penulis akan menggambarkan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Mengajar Guru Dari Ancaman Kriminalisasi di PGRI Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan yakni anggota dan pengurus PGRI Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian di PGRI Kabupaten Ponorogo berupa : buku-buku teoritis, dan berbagai peraturan pemerintah maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan Kebijakan perlindungan Hukum terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, adalah sebagai berikut. Profesi guru memiliki hak dan kewajiban yang distandarkan secara nasional, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Drs. Trisetyo Miseno, M. Pd selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Ponorogo “ya sudah, hak dan kewajiban profesi guru semua diatur pada kode etik guru dan dosen”. (Wawancara, Senin 18 Mei 2015)

Menurut Beliau saat ini perlindungan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya “semua diatur dalam MOU antara PGRI dengan POLRI”. Beliau menambahkan Sejauh ini Profesi guru mendapatkan perlindungan dari “Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI.

Bapak Drs. Trisetyo Miseno juga membenarkan bahwa PGRI dan POLRI melakukan teken MoU perlindungan hukum. kemudian, isi dari MoU tersebut adalah “MoU berisi tentang pedoman kerja antara kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia mengenai mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru.”(Wawancara, Senin 18 Mei 2015)

Latar belakang pembuatan Mou PGRI dengan Polri adalah sebagai berikut: “perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan profesi sampai sekarang belum ada rumusan atau pedoman kerja yang komperhensif sehingga terjadi kesimpangsiuran dan kesalahpahaman antara guru dan Polri. Maka perlu dirumuskan pedoman kerja yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum”. (Wawancara dengan Bapak Drs. Trisetyo, M. Pd, Senin 18 Mei 2015)

Selanjutnya menurut beliau dasar pembuatan MoU PGRI dengan POLRI sebagai berikut:

Dasar Pembuatan MoU mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Nota Kesepahaman antara PB PGRI dengan Polri Nomor: B/3/I/2012 dan Nomor: 70/UM/PB/XX/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru. (Wawancara, Senin 18 Mei 2015)

Tujuan dari pembuatan MoU PGRI dan POLRI menurut beliau yakni, “Tujuan dari MoU PGRI POLRI itu agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK”.

Dalam wawancara tersebut beliau menanggapi tentang implementasi dari kebijakan perlindungan terhadap guru pada saat ini yakni menurut beliau “ sudah baik”, Saat ini dibentuklah DKGI sebagai perangkat kelengkapan organisasi PGRI”

Berikut adalah pedoman kerja antara kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia, Nomor: B/53/XII/2012 Nomor: 1003/UM/PB/XX/2012 tentang Mekanisme Penanganan Perkara dan


Pengamanan Terhadap Profesi Guru. Pada BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, Dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata urutan dan pengertian. Pada BAB II tentang penggolongan dan kedudukan, selanjutnya BAB III tentang pedoman penyelesaian pelanggaran oleh guru. Pada BAB IV tentang pedoman pelaksanaan perlindungan hukum dan keamanan. Dan selanjutnya pada BAB V berisi tentang administrasi dan anggaran, sedangkan pada BAB VI tentang penutup.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai realitas kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, adalah sebagai berikut. Sampai saat ini di Kabupaten Ponorogo sudah pernah ada kasus Kriminalisasi Bapak Drs. Trisetyo Miseno, M. Pd membenarkan hal demikian, beliau mengatakan “Ada”. Kemudian untuk proses penanganannya apabila ada kasus kriminalisasi terhadap guru yakni;

Apabila guru tersebut hanya melanggar kode etik cukup diselesaikan di PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), dan apabila kasus tersebut memang murni kriminal maka yang menindaklanjuti adalah pihak kepolisian. (Wawancara dengan Bapak Drs. Trisetyo Miseno, M. Pd, Senin 18 Mei 2015)

Menurut beliau yang harus dilakukan seorang guru apabila dikriminalisasikan adalah “Diadvokasi”. Beliau juga menambahkan yang harus dilakukan seorang guru dalam praktik mengajar agar tidak dikriminalisasikan “ya harus mentaati Kode Etik Guru”. Berikut adalah mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh guru.

Gambar 4.2.1 Mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran yang dilakukan guru.



Sumber : Dokumen sosialisasi Pedoman MoU PGRI dengan POLRI

Eka Pindah Rahayu, S. Pd, memberikan tanggapan apabila mendapati siswa yang melanggar peraturan atau sengan melakukan tindakan yang tidak sewajarnya yaitu “Ya menasehatinya mbak walaupun perilaku tersebut masih sering diulangi ya di beri sanksi tapi ya yang mendidik”. (Wawancara, Selasa 26 Mei 2015). Dalam waktu yang berbeda Sevi Melia Puspitasari seorang guru kelas di kecamatan Ngrayun ini juga mengungkapkan hal yang sama yaitu “dengan cara menasehatinya dengan memberikan teguran, apabila tindakannya diluar wewenang saya maka saya akan melimpahkan ke satuan pendidikan setempat”. (wawancara, Senin 15 Juni 2015)

Dhewi Susanti, S. Psi, dalam wawancaranya menyampaikan Harapan untuk kebijakan pemerintah ini adalah, “Harapan saya kebijakan pemerintah khususnya dalam melindungi guru itu harus ditingkatkan lagi, agar tidak ada kasus kriminalisasi guru lagi”. Sedangkan harapan yang diusulkan oleh Latif Abdullah Guru Mts Yangong 2 Kecamatan Jenangan ini adalah “ harapannya ya kebijakan yang ada ini harus ditegaskan dijalankan sesuai aturan yang ada”.

PEMBAHASAN

Kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru pada saat ini sudah baik. Dimana terdapat nota kesepahaman antara PGRI dengan POLRI yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Pedoman kerja tersebut dimaksudkan sebagai acuan atau petunjuk kerja pelaksanaan dalam rangka perlindungan hukum profesi dan keamanan kerja profesi guru.

Latar belakang pembuatan MoU tersebut adalah karena sampai sekarang ini belum ada rumusan atau pedoman kerja yang komperhensif sehingga terjadi banyak kesimpangsiuran dan kesalahpahaman antara guru dan Polri, sehingga dirumuskannya pedoman kerja yang memungkinkan terwujudnya perlindungan hukum dan keamanan bagi profesi guru.

Untuk menindaklanjuti Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru tersebut PGRI dan POLRI Kabupaten Ponorogo telah melakukan sosialisasi dengan anggotanya.

Sampai saat ini di Kabupaten Ponorogo sudah pernah ada kasus Kriminalisasi, hal demikian di benarkan oleh bapak Drs Trisetyo Miseno M. Pd. Untuk proses penanganannya apabila ada kasus kriminalisasi terhadap guru Menurut beliau “Apabila guru tersebut hanya melanggar kode etik cukup diselesaikan di PGRI melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI), dan apabila kasus tersebut memang murni kriminal maka yang menindaklanjuti adalah pihak kepolisian”. Dengan melihat pernyataan di atas bahwa realitas kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru pada saat ini sudah berjalan sesuai dengan pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia tersebut.

Agar guru terhindar dari kriminalisasi yang harus dilakukan adalah dengan cara mentaati Kode Etik Guru. Berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan PGRI dan POLRI Kabupaten Ponorogo mekanisme penanganan apabila ada pengaduan pelanggaran guru adalah dengan cara pengaduan ditujukan kepada DKGI

Kab/Kota, kemudian pengaduan tersebut dikaji apabila pengaduan tidak sah maka ditolak dan apabila sah maka pengkajian selanjutnya mengundang pengadu, teradu, saksi-saksi dan ahli secara terpisah serta melakukan kunjungan ke TKP mencari bukti. Disini pihak teradu berhak didampingi LKBH PGRI, proses selanjutnya sidang DKGI Kab/Kota. Dalam proses ini LKBH diberi kesempatan mengemukakan pendapat tentang perkara. Dan apabila keputusan sidang tersebut teradu dinyatakan bersalah sanksi yang diberikan berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Apabila pengadu/teradu keberatan atas putusan DKGI Kab/Kota, dapat mengajukan banding kepada DKGI Prof/Pusat. Dan sebaliknya apabila teradu dinyatakan tidak bersalah maka tindakan yang dilakukan adalah pemulihan, serta permohonan maaf.

Sanksi/hukuman boleh diberikan kepada siswa dengan tujuan dapat mencegah dan berupaya untuk menumbuhkan motivasi belajar anak agar mempunyai tingkat disiplin yang tinggi disekolah, dengan diterapkannya tata tertib sekolah dan kewajiban-kewajiban lain yang dapat meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Dengan tanda kutip sebuah hukuman haruslah hukuman yang positif bagi anak.

Kemudian harapan dari kebijakan saat ini dilontarkan oleh beberapa guru Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yakni kebijakan yang saat ini berjalan harus di maksimalkan dan diefektifkan agar dapat dipahami semua kalangan, serta harus ditegaskan dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Harapan sebagian dari guru adalah pemerintah lebih memperhatikan profesi guru agar tidak terjadi kasus kriminalisasi guru.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat dikemukakan kesimpulan sehubungan dengan dua pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pertama, Kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi di PGRI Kabupaten Ponorogo sudah baik. Dimana ada nota kesepahaman antara PGRI dan Polri. Yang tertuang pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru yang bertujuan agar proses perlindungan hukum kepada profesi guru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Realitas kebijakan perlindungan terhadap praktik mengajar guru dari ancaman kriminalisasi, Sudah dijalankan sesuai dengan Pedoman kerja antara Polri dengan. Terbukti pada guru di sekolah X yang penyelesaiannya sesuai dengan pedoman tersebut. Guru memiliki hak memperoleh perlindungan hukum tetapi guru juga memiliki kewajiban mentaati kode etik.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah Pertama, Agar kebijakan antara Polri dan PGRI yang terdapat pada Pedoman Kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru, dijalankan secara konsisten apabila terjadi kasus sehingga semua pihak yang terkait harus memahami tentang kebijakan yang dimaksud. Kedua, Perlu adanya sosialisasi yang lebih efektif terhadap kebijakan yang terjadi, agar semua elemen (guru, masyarakat dan sekolah) mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR RUJUKAN

Departemen Pendidikan Nasional. 2012 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: pt gramediapustaka utama

Sagala, S yaifull. 2009. *Konsep Dan Makna Pembelajaran*, Bandung: alfabeta

Suharno. 2008. *Prinsip-prinsip dasar Kebijakan Publi*. Yogyakarta: UNY Press.

Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

Sudjana, Nana, 1989, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Suparlan, 2005. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta. Hikayat Publising

Peraturan-Peraturan:

Pedoman Kerja Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor ; B/53/XII/2012 Nomor : 1003/UM/PB/XX/2012 tentang mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru, Jakarta 27 Desember 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Biro Hukum dan Organisasi. Jakarta. 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Dalam <http://kepri.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF>. Diakses Pada 5 Juni 2015 Jam 11:52

Internet:

<http://daerah.Sindonews.com/read/744492/21/cukur-rambut-siswa-guru-divonis-3-bulan-/1367494175> (Diakses pada 21 Januari 2015, jam 13:39)